

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalanya waktu. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang merupakan faktor utama terjadinya permasalahan kebersihan seperti sampah karena manusia merupakan penghasil utama sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta diikuti kegiatan kota yang semakin meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang akan menimbulkan dampak adanya pembuangan limbah yang meningkat dan bervariasi.

Salah satu masalah lingkungan yang selalu di hadapi manusia adalah masalah kebersihan terutama sampah. Kehadiran sampah saat ini dan pada masa yang akan datang di prediksi akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila sampah tidak di kelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan serta kesehatan lingkungan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa retribusi pelayanan kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi pelayanan kebersihan atau sampah adalah biaya yang di pungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas

pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir. Dalam pasal 6 ayat 1) dengan nama retribusi pelayanan kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan persampahan. Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pasal 6 ayat (2) objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi (a) pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; (b) pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; (c) penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Dalam pasal 6 ayat (3) subjek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam bagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasal 9 adalah (1) tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan atau kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah; (2) jenis sampah sebagaimana dimaksud sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya; (3) dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat

ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Masalah penanganan sampah di Kota Medan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dari perspektif pemerintahan, maka kebijakan pengolahan sampah dapat dimasukkan kedalam jenis club good, yakni memberikan manfaat ganda (manfaat publik dan manfaat pribadi). Apabila kebijakan pemerintah diarahkan dalam pengolahan barang publik yang memberi manfaat untuk masyarakat luas, maka pemerintahan perlu menerapkan retribusi. Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan membutuhkan biaya dalam pengolahan sampah dengan menerapkan retribusi.

Retribusi merupakan balas jasa secara langsung yang diberikan pemerintah kepada para pembayar retribusi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan barang konsumsi meningkat pula sehingga menyebabkan meningkatnya volume sampah di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan penetapan mengenai pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan. Hal ini dirasakan perlu dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sector retribusi sampah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang menggantikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan

pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang/badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkang pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain (1) Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah; (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-

undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat; (3) Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari daerah.

Pihak Pemerintah Daerah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat diimplementasi secara maksimal dalam kondisi nyata. Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat apabila kebijakan tersebut tidak merupakan salah satu masalah yang terjadi di kehidupan sosial serta keberadaanya dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan lingkungan maka hal ini perlu diawasi dan diatur agar masalah ini dapat diatasi, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Medan mengambil sebuah kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, gunanya untuk mengatur para pedagang/usaha dan menjadi potensi melalui retribusi kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah didaerah tersebut. Tujuan terbitnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan tersebut adalah guna melakukan penertiban terhadap pedagang/usaha yang menghasilkan sampah dalam aktifitas berdagang/usahanya. Sehingga para pedagang/usaha tidak lagi melakukan pembuangan sampah sembarangan, maka dari itu setiap

pedagang/usaha dikenakan tarif retribusi kebersihan dimana tarif retribusi kebersihan tersebut sudah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

Berdasarkan temuan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah penanganan pelayanan kebersihan di Kota Medan dalam Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Upaya Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 dalam Upaya Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 dalam Upaya Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Secara teoritis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang Kebijakan Publik, Tahap-Tahap Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Retribusi, Pengertian sampah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Penyajian Data hasil dari penelitian serta Pembahasan tentang permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan Publik Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Penilaian kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik. Dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijaksanaan publik.

Menurut Friedrich dalam Leo (2007:20) bahwa kebijakan suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujudnya sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujud sasaran yang diinginkan.

Menurut James dalam Wahab (2008:2) memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari jumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau seangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu .

Menurut Wilson (2006:154) menyebutkan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan,tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan

Pemerintahan mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Lase (2007:26) memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan pada periode tertentu dalam hubungan pada saat subjek atau suatu tantangan atau krisis.

Menurut Sulaiman (1998:24) kebijakan publik adalah suatu proses yang mengandung berbagai aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara khusus.

Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.

Adapun menurut Anderson (1986:115) dimensi dampak kebijakan publik itu adalah sebagai berikut:

- a. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijaksanaan itu terutama ditujukan pada siapa? Ini perlu ditentukan terlebih dahulu.
- b. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut *externalities* atau *spillover effects*. Limbah kebijaksanaan ini bisa positif atau bisa pula negative.
- c. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- d. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung atau *direct costs*. Menghitung “biaya” setiap rupiah dari setiap program kebijaksanaan pemerintah (*economic costs*) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*).
- e. Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagaimana disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantitatifasikan (diukur).

Dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan serta pembiayaan retribusi kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan perannya pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi.

Sekarang ini pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan yang telah ditetapkan, namun saat ini pemerintah daerah juga menjadi agen penggerak pembangunan di daerah nya. Maka dari hal tersebut aktor pemerintah daerah perlu cepat dan tanggap terhadap keadaan di daerahnya. Suatu kebijakan itu dibuat karena adanya permasalahan yang mesti diatasi sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau keputusan yang dibuat individu pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan yang telah dibuat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mesti selalu berinovasi dan berfikir keras dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mempehitungkan dampak yang akan terjadi dalam penentuan kebijakan.

2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-Tahap kebijakan publik yaitu proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012) tahap-tahap penyusunan kebijakan adalah:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives* atau *policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahap-tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama

untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah dibuat. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Menurut Grindle dalam Winarno (2012) mengatakan bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Tangkilisan (2003:0.1) Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan diantara sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, kelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan baik dimasyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, model George C. Edward III dalam Tangklisan (2006:150) yang memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media massa, elektronik, sosial dan lain-lain.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain.

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima pada pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- 3) Konsisten, perintah yang diberikan untuk melakukan pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian yang jelas

b. Sumber Daya

Selain informasi yang menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi, dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksanaan kebijakan, jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi dimana proses untuk menciptakan struktur tersebut, dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan nama desain organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah belum mengkaji ulang hal yang akan diputuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi di lapangan mengenai dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan.

Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

2.3 Pengertian Retribusi

Menurut Munawir (1985: 3) Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini yakni bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, contohnya retribusi pasar dan retribusi air minum. Pendapat Munawir tersebut di atas perlu dilakukan perbaikan, yaitu bahwa paksaan dalam Pengertian Retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.

Pengertian Retribusi tersebut di atas ternyata ditinjau dari aspek ekonomis bukan dari aspek hukum, padahal yang dibutuhkan adalah pengertian retribusi yang ditinjau dari aspek hukum. Sebenarnya harus ada perbedaan mencolok yang dapat membedakan pengertian retribusi dari aspek ekonomis dengan aspek hukum, sehingga kelihatan perbedaannya secara prinsipil.

Menurut Siahaan (2005:6) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiaan ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Yani (2008;63) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi sampah adalah merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar dalam berupa uang yang sudah menjadi ketetapan dari peraturan daerahnya dan nantinya hasil dari biaya ini akan dimasukkan ke pendapatan daerah. Pada pasal-pasal dan pedoman-pedoman pembuatan perda tentang retribusi sampah tersebut sudah dijelaskan sistem tugas dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pemungutan retribusi sampah tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan

2.4 Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan

Dalam hal pelayanan kebersihan wilayah yang melaksanakan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggung jawab pelaksana kebersihan di Kota Medan ada pada Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Sehubungan hal tersebut, agar pelaksanaan tugas dinas kebersihan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Daerah pelayanan kebersihan meliputi seluruh wilayah Kota Medan, yang dibedakan menjadi: 1) pemukiman meliputi keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Medan, 2) Daerah komersial, seluruh pasar yang ada pedagang kaki lima, pertokoan, pusat perbelanjaan, hotel, restoran. 3) perkantoran dan fasilitas umum pelayanan kebersihan. 4) industri sebagian daerah dilayani dinas kebersihan dan sebagian ada yang langsung membuang ke TPA, 5) Jalan pelayanan kebersihan khususnya

menyapu jalanan sebagian ditangani oleh kelurahan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Objek retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dalam hal pelayanan pertamanan Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan Kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pelaksanaan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan dan pertamanan dan secara umum yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah yaitu adanya dukungan Walikota Kota Medan untuk mewujudkan Medan bersih.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyanggahkan apa adanya.

Selain itu metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah.

Moleong (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sehingga Moleong (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan, hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban

atas masalah yang di teliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian.

Sugiyono (2009) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara *pursosive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan analisi data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahaw penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fenomena di lapangan yang bersifat emprisdengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta menafsirkan hasil dari penelitian dikarnakan model peneitian deskritif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan peneitian ini dapat memberikan gamabaran proses pelaksanaan kebijakan sampai di peroleh kemdala atau hambatan dalam pelaksanaan kegitaan.


3.2 Kerangka Konsep Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penepatan fokus terhadap pencapaian data ini di tujukan untuk memberikan batasan dalam proses pengumpulan data sehingga penelitian memfokuskan terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus dapat berubah dan bekurang bedasrkan data yang di temukan di lapangan dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu efektifitas,

efisiensi, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan dalam penempatan kebijakan tersebut.

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Peraturan Daerah No.10 tahun 2012



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Loftland sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan atau narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai upaya pelayanan kebersihan dan pertamanan Kota Medan.

Penentuan orang yang diwawancarai atau responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dikarenakan orang tersebut menduduki posisi terbaik yang dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil wawancara yang merupakan data primer yang di peroleh langsung dari lapangan. Hasil yang di harapkan dari wawancara dengan para narasumber adalah agar mendapatkan data yang akurat dan valid yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap awal, narasumber di tentukan secara (*purposive*), dan dalam pengembangannya di lakukan secara (*snowball sampling*) sampai di peroleh data dan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, informasi di tahap awal ini di dasarkan pada subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data sebagai narasumber awal dan kemudian berkembang menjadi luas (*snow balling*) sampai tidak di temukan lagi informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian

b. Data sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-referensi yang menjadi panduan strategi pemerintah daerah dalam retribusi pelayanan persampahan

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2009) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

a. Reduksi data (*Reduction data*)

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan di reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari tema atau polanya.

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan di tuangkan dalam uraian lengkap dan

terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian di lakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data di wujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan (*Concluting drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang di tuangkan dalam kesimpulan yang tentative. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan di peroleh kesimpulan yang bersifat (*grounded*), dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus di lakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

3.5 Defenisi Konsep

Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi kebijakan dengan variable yang meliputi:

- a. Implementasi adalah implementasi kebijakan biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam

pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah belum mengkaji ulang hal yang akan diputuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi di lapangan mengenai dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

- b. Kebijakan Publik adalah kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau keputusan yang dibuat individu pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan yang telah dibuat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mesti selalu berinovasi dan berfikir keras dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mempehitungkan dampak yang akan terjadi dalam penentuan kebijakan.
- c. Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pelaksanaan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan dan pertamanan dan secara umum yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah yaitu adanya dukungan Walikota Kota Medan untuk mewujudkan Medan bersih.

3.6 Kategorisasi

Penyusunan kategorisasi merupakan tahapan penting dalam analisis ini. Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek dalam penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti tentukan sendiri.

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

No	Kategorisasi	Indikator
1	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagi informasi • Penerimaan umpan balik • Memberikan informasi tugas
2	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan • Ketertarikan • fleksibilitas
3	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • rekrutmen pegawai • seleksi pegawai • pemberhentian pegawai
4	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi • Dapartementalisasi • Sentralisasi

3.7 Narasumber

Menurut Afrizal (2015:139) Narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penelitian atau pewawancara mendalam. Menurut Kriyatono

(2014:100), informasi seseorang yang diamsusikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.

Sumber data di bawah ini merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. Narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara acak dengan memilih dan menentukan narasumber yang dianggap tahu dan kenal dalam objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : Rudi Hermansyah, SP
Umur : 49 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Retribusi
- b. Nama : Surya Darma Siregar, ST
Umur : 45 tahun
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
- c. Nama : Noviyana Sari
Umur : 24 tahun
Jabatan : pegawai
- d. Nama : Hermanto
Umur : 41 tahun
Jabatan : Bastari
- e. Nama : Minah
Umur : 29 tahun
Jabatan : Masyarakat

3.8. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan Kota Medan. Dengan waktu penelitian dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 .

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Sejarah singkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Pengelolaan sampah sudah di mulai sejak pemerintah Hindia Belanda, setelah Indonesia merdeka, pengelolaan sampah kota atau penanganan sampah kota atau penanganan kebersihan dilaksanakan atau ditangani oleh dinas pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, dan merupakan salah satu bagian unit kerja berbentuk seksi, hingga tahun 1975, oleh karena penanganan kebersihan semakin meluas dan personil semakin banyak maka untuk lebih mengidentifikasi pelayanan kebersihan, dibentuk satu Dinas lagi yaitu pengembangan dari Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Medan pada tahun 1975 yaitu Dinas Kebersihan dan keindahan kota Madya Daerah Tingkat II Medan. Pada tahun 1978 di pecah lagi menjadi Dinas Kebersihan dan keindahan Kotamadya Tingkat II Medan menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu :1. Dinas kebersihan Kotamadya Daerah 3 Tingkat II Medan. 2. Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan. 3. Dinas Perbengkelan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan. Dinas Kebersihan ini hanya beroperasi sampai tahun 1988, karena berdasarkan studi yang dilaksanakan selama periode proyek MUDP-I (Medan Urban Development Project). Dinas ini diusulkan dilikuidasi menjadi sebuah Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari Kotamadya

Tingkat II Medan dan merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah.

Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari Kotamadya Daerah Tingkat II Medan didirikan dengan tujuan :1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam bidang jasa sarana dan fasilitas kebersihan untuk mencapai Kota Medan yang bersih dan lingkungan yang sehat. 2. Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Khusus penanganan kebersihan kota, dalam pelaksanaan dilapangan terdapat kekurangan peralatan pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh karna adanya dan APBD (Anggaran Pendatan Belanja Daerah) Tingkat II Medan sangat terbatas, maka diupayakan meminjam dan dari ADB (Asia Depelopment Bank). setelah diadakan surpei dan pasibility study dilapangan, maka diadakan mufakat anantara pemerintah pusat. Dapartemen pekerjaan umum, directorat cipta karya dan Pemerintah Tingkat II Medan, Dapartemen keuangan dan ADB untuk mengadakan peralatan ini dibentuk 1 Organisasi dibentuk MUDP (Medan Urban Development Project) sector persmpahan pada 5(lima) kecamatan pusat kota yaitu: 1. Kecamatan Medan Kota. 2. Kecamatan Medan Baru. 3.Kecamatan Medan Barat. 4.Kecamatan Medan Timur. 5.Kecamatan Medan Belawan .

a. Visi dan Misi

1. Visi

Memandang jauh ke depan, kemana Dinas Kebersihan Kota Medan harus dibawa agar dapat eksis ,antisipasif dan inovatif . secara umum Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin di wujudkan instansi pemerintah. Pernyataan Misi merupakan suatu gamabaran yang ingin dicapai oleh Dinas

Kebersihan Kota Medan. Pembangunan Kota Medan Metropolitan di bidang kebersihan dan terwujudnya pelayanan kebersihan yang prima .

2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur guna membentuk aparatur Dinas Kebersihan yang berdedikasi tinggi dan profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan sarana dan pasarana kebersihan yang berteknologi berdaya guna dan berhasil guna dalam penyapuan, pengumpulan, pewadahan, pengangkutan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan.
- c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan pera serta masyarakat membayar retribusi pelayanan kebersihan guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan.

3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tentuang dalam keputusan Walikota Medan Nomor 68 Tahun 2017 Pasal 4 Tentang Tugas dan Fungsi kerja Pemerintah Kota Medan .

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Membantu walikota yang memiliki tugas dalam melaksanakan, urusan pemeritahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengolahan sampah , dan pertamanan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum Sub Urusan keersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Sub Urusan kebersihan ,pengelolan sampaha ,dan pertamanan.
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum Sub Urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.
 - d) Pelaksanaan administratif dinas sesuai lingkup tugasnya.
 - e) Pelaksanan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris mempunyai tugas yaitu, melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas lingkup kesekretariat yang meliputi pengelolaan administriasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitas perorganisasian tugas kepala Dinas.
- 1) Dalam melaksanakan tugas, sekertariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
 - a) Perencanaan program dan kegiatan kesekretariat dengan mempedomani rencana rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and unishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan Perundang-Undangan;
- d) Pengekoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan run lingkup Dinas.
- e) Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi tugas pemusatan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- f) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan penyusunan, program dan kegiatan

kepegawaian, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis perturan, tata naskah dinas penataan, dan lainnya agar lingkup Dinas terciptannya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.

- g) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.
 - h) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan .
 - i) Pelaksanaan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - j) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala Dinas
 - k) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala Sub Bagian, antara lain;
- 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - 3) Sub Bagian keuangan dan penyusunan program di pimpin oleh kepala sub bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - 4) Kepala Sub Bagian keuangan melaksanakan tugas lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.
 - 5) Perencanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan.

- 6) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur standar pelayanan.
- 7) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, kedisiplinan pegawai,
- 8) Penyusunan bahan administrasi rencana strategis rencana kerja, laporan kinerja pegawai.

d. Bidang Operasional Sampah

- 1) Kepala Bidang Operasional Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Lingkup operasional sampah.
 - a) Perencanaan kegiatan operasional sampah dengan mempedomani rencana strategis untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan standar lainnya lingkup di bidang Operasional sampah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
 - c) Pendistribusian tugas dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang operasional sampah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Pelaksanaan koordinasi retribusi pelayanan kebersihan dengan instansi terkait
 - e) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait untuk optimalisasi tugas operasional kebersihan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang operasional sampah membahwakan 3 kepala seleksi antara lain ;

- a) Kepala Seksi Oprasional Wilayah I.
 - b) Kepala Seksi Oprasional Wilayah II.
 - c) Kepala Seksi Retribusi.
- e. Seksi Oprasional
- 1) Kepala Seksi Oprasional I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang operasional sampah lingkup oprasional wilayah I.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas kepala seksi wilayah I menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan program seksi oprasional wilayah I dengan mempeoman rencana umum kota.
 - b) Penyusunan bahan kebijakan seksi oprasional wilayah I untuk tetselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
 - c) Pembagian tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan untuk kelancaran tugas lingkup seksi oprasional wilayah I
 - d) perumusan bahan kebijakan seksi oprasional wilayah I meliputi teknik operasional pelayanan seperti truk sampah, becak sampah, supir dan kenek sampah.
- f. Kepala Seksi Oprasional wilayah II
- 1) Kepala seksi oprasional wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sampah lingkup oprasional wilayah II.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas kepala seleksi oprasional wilayah II menyelenggarakan fungsi;

- a) Perencanaan program seksi oprasional wilayah II dengan mempeoman rencana umum kota.
 - b) Penyusunan bahan kebijakan seksi oprasional wilayah II untuk tetselenggaranya aktivitas dan tugas secra optimal.
 - c) Pembagian tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan untuk kelancaran tugas lingkup seksi oprasional wilayah II
 - d) Perumusan bahan kebijakan seksi oprasional wilayah I meliputi oprasional pelayanan seperti truk sampah, becak sampah, supir dan kenek sampah.
- g. Kepala Seksi retribusi
- 1) Kepala sesksi retibusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang oprasional sampah lingkup retribusi.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala seksi retribusi menyelenggarakan fungsi;
 - a) Perencanaan program dan kegiatan seksi retribusi dengan mempedomani rencana umum kota,rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergritas perencanaan.
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar oprasional prosedur dan standar lainnya lingkup seksi retribusi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas.
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan pemoresasan kedisiplinan pegawai ASN (Reward and Punishment)

- dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- d) Penyusunan bahan pelaksanaan kordinasi retribusi pelayanan kebersihan dngan instansi terkait.
 - e) Penyusunan bahan pengendalian evaluasi dan penilaian lingkup seksi retribusi .
- h. Bidang sarana dan prasarana.
- 1) Bidang sarana dan pasarana dipimpin oleh kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sarana dan prasarana.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas kepala Bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi;
 - a) Perencanaan program dan kegiatan sarana dan prasarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergritas perencanaan.
 - b) Pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan, standar oprasional prosedur dan standar lainnya lingkup di bidang sarana dan prasaranaa untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas.
 - c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan pemoresasan kedisiplinan pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup dalam Bidang sarana dan prasarana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

- d) Penyusunan bahan pengadaan barang dan jasa menyangkut sarana dan prasarana
- e) Pelaksanaa perumusan kebijakan pengemabangan dan perawatan sera melakukan kordinasi terkait sarana dan prasarana. Pelaksanaa fungsi kemasyrakatan dalam hal pengelolaan bank sampah 3R (reuse ,reduce, recycle) dan sosialisasi kelembagaan.
- f) Pelaksanaan rekomedasi teknis perizinan sesuai dengan bidangnya.
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain UPT.
- h) Pelaksanaan fungsi dan lainnya yang diberikan oleh kepal Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

3.9.3. Struktur Organisai Dinas Kbersihan dan Pertamanan Kota Medan

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan,terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang terdiri dari;
 - 1) Kepala Sub Bagian umum I
 - 2) Kepala Sub Bagian keuangan dan penyusunan program
- c. Bidang Oprasional sampah terdiri atas;
 - 1) Kepala Seksi Oprasional Wilayah I
 - 2) Kepala Seksi Oprasional Wilayah II
 - 3) Kepala Seksi Retribusi
- d. Bidang sarana dan prasarana
 - 1) Kepala Seksi pengembangan sarana dan prasrana

- 2) Kasi Tps dan Tpa
 - 3) Plh kasi perawatan sarana dan praarana
- e. Bidang pertamanan dan penerangan
- 1) Plh.Kasi taman dekorasi dan makam
 - 2) Kasi penghijauan
 - 3) Kasi penerangan dan lampu hias

3.9.4 Keadaan Pegawai ASN pada Dinas.

Keadaan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, terdiri dari pegawai Negeri Sipil berjumlah 433 orang dan Pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) berjumlah 3664 orang, yang di rinci berdasarkan Nama, Jabatan, Pangkat atau Golongan/Ruang, Usia, adanya golongan I, II, III Staff yang berjumlah 428, dan golongan IVc Kepala Dinas, IVb Sekretaris, IVa Kabid/Pertamanan dan Penerangan, IVa Kabid Operasional Sampah da Kabid Sarana dan Prasarana sebagaimana dilampirkan dihalaman berikut. .

3.9.5 struktur Jabatan

Bagan struktur pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagaimana tergambar pada halaman berikut;

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang di peroleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi data ini berfokus pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini ada 4 orang dari pihak Dinas dan 1 orang tokoh masyarakat.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jabatan

Setiap orang mempunyai jabatan yang berbeda dan tak terkecuali ada jabatan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi jabatan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Pada tabel 4.1 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.1
Deskripsi Narasumber Menurut Jabatan

No	Nama	Jabatan	Frekuensi	Presentase
1	Rudi Hermansyah Sp	Kepala Seksi Retribusi	1	20%
2	Surya Darma Siregar ST	Kepala Sub Bagian Umum	1	20%
3	Noviana Sari	Staff	1	20%
4	Hermanto	Staff	1	20%
5	Minah	Masyarakat	1	20%
Jumlah			5	100%

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 32 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut:

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	20-29 tahun	2	25%
2	30-39 tahun	0	0%
3	40-49 tahun	3	75%
Jumlah		5	100%

c. Deskripsi Narasumber Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.3 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin		Frekuensi	Presentase
		Laki-laki	perempuan		
1	Rudi Hermansyah Sp	1		1	20%
2	Surya Darma Siregar ST	1		1	20%
3	Noviana Sari		1	1	20%
4	Hermanto	1		1	20%
5	Minah		1	1	20%
Jumlah				5	100%

4.1.2 Data Tarif Retribusi

Tabel 4.1
Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Kualitas	Luas	Pusat Kota	Tengah Kota	Pinggir Kota
		Jalan	Jalan	Jalan
		Utama (Rp)	Utama (Rp)	Utama (Rp)
LUX	Lebih besar dari 250 ^{m²}	38.500	27.500	19.250
	101 s.d 250 ^{m²}	27.250	19.250	13.750
	Lebih kecil dari 100 ^{m²}	19.250	13.750	11.000
PERMANENT	Lebih Besar Dari 250 ^{m²}	27.500	19.250	13.750
	101 s.d 250 ^{m²}	19.250	13.750	11.000
	Lebih Kecil dari 100 ^{m²}	13.750	11.000	8.250
SEMI PERMANENT	Lebih Besar Dari 250 ^{m²}	19.250	13.750	11.000
	101 s.d 250 ^{m²}	13.750	8.250	8.250
	Lebih Kecil Dari 100 ^{m²}	11.000	5.500	5.500

Jenis	Class	Luas bangun	Lokasi Bangunan			Tarif khusus/m ³ (tarif di atas volume sampah tarif dasar)
			Pusat kota tarif dasar volume sampah s/d 10 m ² (Rp)	Tengah kota tarif dasar volume sampah s/d 10 m ² (Rp)	Pinggir kota tarif dasar volume sampah s/d 10 m ² (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Toko	1	Di atas 200 m ²	49.500	38.500	38.500	38.50m ²
	2	101 s/d 200 m ²	38.500	27.500	22.000	Idem
	3	s/d 100 m ²	27.500	22.000	16.500	Idem
Restauran/ rumahmakan	1	Diatas 300 m ²	66.000	49.500	38.500	Idem
	2	201 s/d 300 m ²	49.500	38.500	27.500	Idem
	3	101 s/d 200 m ²	38.000	27.500	22.000	Idem
	4	s/d 100 m ²	27.500	22.000	16.500	Idem
Perkantoran	1	Di atas 3000 m ²	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001s/d3000 m ²	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001s/d2000 m ²	220.000	192.000	165.000	Idem
	4	751s/d1000 m ²	165.000	148.000	137.000	Idem
	5	251s/d500 m ²	110.000	93.500	82.500	Idem
	6	251s/d 3000 m ²	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	151s\d 250 m ²	44.000	33.000	27.500	Idem
	8	s\d 150 m ²	27.500	22.000	16.500	Idem

Bengkel/sho wroom/doors meer	1	Diatas 3000 m ²	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001s/d3000 m ²	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001s/d3000 m ²	220.000	192.000	165.000	Idem
	4	751 s/d 500 m ²	165.000	148.000	137.500	Idem
	5	501 s/d 250 m ²	110.000	93.000	82.500	Idem
	6	251 s/d 500 m ²	66.000	49.000	38.500	Idem
	7	151 s/d 250 m ²	44.000	33.000	27.500	Idem
	8	s/d 150 m ²	27.000	22.000	16.500	Idem
Jasa hiburan/panti pijat/pangkas/s alon/mandi uap	1	diatas 3000 m ²	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001s/d3000 m ²	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	2001s/d3000 m ²	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	751 s/d 1000 m ²	165.000	148.500	137.500	Idem
	5	501 s/d 750 m ²	110.000	93.000	82.500	Idem
	6	251 s/d 500 m ²	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	151 s/d 250 m ²	44.000	33.000	27.500	Idem
	8	s/d 150 m ²	27.500	22.000	16.500	Idem
Pool angkutan darat /pel. Udara/laut dan perdagangan	1	diatas 3000 m ²	495.000	2750.00	220.000	Idem
	2	2001s/d3000 m ²	330.000	192.000	165.000	Idem
	3	1001s/d2000 m ²	220.000	138.000	137.500	Idem
	4	501s/d 1000 m ²	165.000	93.500	82.500	Idem
	5	s/d 150 m ²	110.000	49.500	38.500	idem
Hotel/ penginapan	1	Diatas 3000 m ²	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001s/d3000 m ²	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001s/d2000 m ²	220.000	192.500	165.000	Idem
	4	501 s/d 1000 m ²	165.000	148.500	137.500	Idem
	5	251 s/d 500 m ²	110.000	93.000	82.500	Idem
	6	101 s/d 250 m ²	66.000	49.500	38.500	Idem
	7	s/d 500 m ²	27.500	22.000	16.500	idem
Pusat perbelanjaan	1	Diatas 3000 m ²	495.000	440.000	385.000	Idem
	2	2001s/d3000 m ²	330.000	275.000	220.000	Idem
	3	1001 s/d2000 m ²	220.000	192.000	165.000	Idem
	4	s/d 100 m ²	165.000	148.000	137.500	Idem

Sumber: Peraturan Daerah kota Medan No.10 tahun 2012

4.1.3 Hasil Wawancara

Bedasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 dengan bapak Rudi Hermasnyah, SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dengan pertanyaan Bagaimana pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan berbagi informasi dalam hal retribusi persampahan. Menurut beliau, bahwa pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan berbagi informasi dalam hal Retribusi para pegawai mendapatkan informasi melalui pengumpulan para pegawai dan membentuk sebuah laporan harian berapa yang di capai setiap hari dalam pengutipan retribusi dan biasanya pengumpulan laporan di kutip setiap minggunya pada setiap hari jumat dan memberikan laporan kepada bagian kas retribusi.

Bedasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan ibu Novyana Sari sebagai pegawai di Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan pertanyaan Bagaimana pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan berbagi informasi dalam hal retribusi persampahan. Menurut beliau, mereka mendapatkan informasi para pegawai di kumpulkan dan kepala Dinas memberikan informasi tugas pengecekan yang menungak atau informasi lainnya dan terkadang melalui via wa jika ada hal yang ingin di lakukan kalau pegawai berada dilapangan ,dan biasanya pegawai memliki laporan mingguan yang di wajibkan oleh Dinas berketepatan di hari jumat .

Bedasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan bapak rudianto sebagai Bestari di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan pertanyaan Bagaimana pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan berbagi informasi dalam hal retribusi persampahan. Menurut beliau, mereka mendapatkan informasi retribusi para pegawai, Bastari dan pengangkutan truk sampah mereka di kumpulkan dan kepala Dinas memberikan informasi tugas

kepada mereka dan biasanya para pegawai memberikan informasi mingguan tentang penunggakan pembayaran persampahan yang diberikan laporannya kepada Mandor di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan bapak Rudi Hermansyah, SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan pertanyaan Bagaimana respon bapak/ibu dalam menerima tanggapan masyarakat tentang restribusi pelayanan kebersihan. Beliau menjelaskan bahwa Respon dalam menerima tanggapan dari masyarakat tentang retribusi pelayanan kebersihan apapun tentang tanggapan masyarakat akan didengar, dibenahi dan diberikan masukan ketika saat diberi tanggapa oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan ibu minah sebagai warga lingkungan VII medan labuhan dengan pertanyaan Bagaimana respon bapak/ibu dalam menerima tanggapan masyarakat tentang restribusi pelayanan kebersihan. Beliau menjelaskan bahwa ada pemberitahuan tentang adanya pengutip sampah oleh Dinas bagaian Bastari dan tidak semua Masyarakat yang mau membayar retribusi senilai 4500 sampai dengan 7500 ada sebagian masyarakat yang lebih memilih membakar dan membuangnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa para pegawai berbagi informasi atau mendapatkan informasi, atasan mengumpulkan para pegawai, Bastari dan pengangkutan sampah untuk memberikan tugas informasi dan lainnya perihal retribusi sampah dan

memberikan laporan harian seperti adanya penunggakan pembayaran retribusi persampahan kepada Mandor dan penerimaan umpan balik/tanggapan Kepala Retribusi dan masyarakat bahwasannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sudah memberikan informasi kepada pegawai bagian pengutipan retribusi sampah agar bagian tersebut memberikan informasi kepada masyarakat agar membayar pengutipan retribusi dengan harga Rp.4500 s/d Rp.7500 tetapi tidak semua masyarakat mau membayar dan lebih memilih membuang dan membakarnya sendiri.

b. Disposisi

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan bapak Surya Darma Siregar ST sebagai Sub Bagian Umum dengan pertanyaan penghargaan apa yang sudah didapatkan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Menurut beliau penghargaan yang sudah di dapatkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Ibu Kota Sumatera Utara pernah tiga kali berturut-turut (2012, 2013, 2014) mendapatkan penghargaan Adipura sebagai Kota Metropolitan Terbersih di Indonesia.

Bedasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Ibu Noviana Sari sebagai Pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan pertanyaan Apakah pegawai tertarik dengan pekerjaan yang telah ditetapkan. Beliau menjelaskan bahwasannya para pegawai tertarik dengan tugas yang sudah di tetapkan atau diberikan oleh bapak kepala Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan karna itu semua sudah kewajiban para

Pegawai mentaati peraturan yang sudah di berikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan .

Berdasarkan hasil dari wawancara yang di peroleh pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Rudi Hermansyah, SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan dalam memecahkan masalah mengenai Retribusi bahwa setiap ada permasalahan dalam persampahan mengalami banyak kendala permasalahan sampah ini di sebabkan oleh masyarakat yang perlu kebijakan dan kerja sama antar pihak terkait .dalam mekanisme pembuangan sampah bisa dilakukan oleh konsumen kemudian diberikan oleh gerobak sampah atau bestari yang nantinya akan di berikan kepada TPS melalui gerobak sampah ataupun truk sampah karna Dinas sudah menyediakan fasilitas seperti adanya truk sampah,gerobak sampah,pembuangan sampah organik dan non organik dan tempat pembuangan ahir . dalam hal ini banyak resiko dan kosenkuensi yang muncul seperti adanya sebagian masyarakat yang tidak mau membayar iuran persampahan (retribusi) karna itu sebagian (PAD). sebagian masyarakat tersebut memilih membuang nya sendiri dan membakarnya. mengenai penunggakan pembayaran persampahan akan di informasikan oleh Bestari dan di beri tahukan kepada kepala Mandor agar ditindak lanjuti .

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14Agustus 2019 dengan Bapak Rudi Hermansyah,SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan dengan pertanyaan Bagaimana cara bapak/ibu menilai kinerja dalam menjalankan retribusi pelayanan kebersihan.

Menurut beliau, bahwa cara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam menilai kinerja pegawai dalam menjalankan Retribusi pelayanan kebersihan setiap penilaian kinerja pegawai ataupun mandor pengutip. Adapun yang mendapatkan predikat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dengan ketentuan, a).paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja diatas ekspetasi, b).paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pegawai dalam stu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja sesuai ekspetasi, c).paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja di ekspetasi.penilaian kinerja PNS dilakukan setiap akhir bulan pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan januari tahun berikutnya ,penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjangan oleh pejabat penilaian kineja PNS kepada tim penilai kinerja PNS paling lambat pada ahir bulan februari tahun berikutnya. PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan pedikat sanat baik berturut-turut selama 2(dua) tahun dapat di prioritaskan untuk ikut serta dalam program kelompok rencana bersangkutan. Setiap penilai kinerja pegawai pengutipan bagian retribusi (PAD) yang tidak capai akan hasil nya akan diberikan sanksi atau teguran dan bisa jadi pencopotan jabatan ataupun pemberhentian sebaliknya jika pegawai dapat mencapai pretasi kinerja yang bagus akan mendapatkan reward bagi petugas yang berpotensi dalam pekerjaaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan mendapatkan penghargaan Adipura 3kali berturut-

turut setiap tahunnya. Dan setiap pegawai sudah dibagi tugas oleh Kepala Bagian Seksi Retribusi dan dibagi sesuai dengan keahlian mereka. Jadi, setiap pegawai harus menerima dan mentaati peraturan yang sudah diberikan kepada para pegawai. Lalu dalam memecahkan masalah mengenai retribusi bahwa masyarakat perlu kebijakan dan kerjasama antara pihak terkait mekanisme pembuangan sampah. Kemudian diberikan ke gerobak sampah kemudian diberikan kepada TPS. Kemudian penilaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan dengan cara penilaian dilakukan setiap akhir bulan pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan januari tahun berikutnya.

c. Sumber Daya

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Surya Darma Siregar, ST sebagai Kepala Sub bagian Umum di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dengan pertanyaan Bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam merekrut pegawai. Menurut beliau, bahwa Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Medan merekrut pegawai Melalui permohonan kepada pemerintah .lowongan yang dibuka pemerintah untuk merekrut pegawai yaitu adanya pengumuman lowongan CPNS Dinas kebersihan dan Pertamanan di umumkan seluas-luasnya melalui media cetak atau elektronik (surat kabar, website, stasiun tv, radio) ataupun pemberitahuan tertulis yang dipasang di kantor dinas kebersihan dan pertamanan .

Pengumuman CPNS sebagaimana yang dimaksud kurang memuat kriteria, a). nama jabatan yang di butuhkan, b). jumlah dan kualifikasi pendidikan yang di

butuhkan, c). unit kerja penempatan, d). lokasi seleksi, e). tahapan seleksi, f). persyaratan administrasi, g). tatacara pendaftaran.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Surya Darma Siregar,ST sebagai Kepala Sub bagian Umum di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan. Dengan pertanyaan bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menyeleksi pegawai. Menurut beliau, bahwa menseleksi pegawai atau CPNS itu sangat penting di karenakan menseleksi calon pegawai sesuai dengan kualifikasinya yang di butuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan seleksi adalah proses pentuan, pemilihan dan penetapan orang tertentu yang akan ditrima sebagai pegawai maka dari itu semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan maka semakin besar untuk mendapatkan calon yang baik dari yang terbaik. tetapi yang menseleksi pegawai tersebut bukan Dinas melainkan pemerintahan yang membuka CPNS dan pemerintahan juga yang menseleksi jadi pada umumnya Dinas hanya memberikan permohonan kepada pemerintahan meminta mengrekrut pegawai di Dinas kebersihan dan pertamanan kota medan ketika sudah di sleksi lalu pegawai di arahkan kepada Dinas.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Surya Darma Siregar,ST sebagai Kepala Sub bagian Umum di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dengan pertanyaan Apa alasan bapak/ibu dalam memberhentikan pegawai. Menurut beliau, Bahwa adanya alasan Dinas memberhentikan pegawai karena mencapai batasan usia pensiun, peran sampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, mengajukan pengunduran diri, diberhentikan

dengan hormat sebagai PNS, sebaliknya adanya pemberhentian pegawai dengan tidak hormat seperti melanggar sumpah/janji pegawai, janji jabatan, dihukum penjara, tidak masuk kerja tanpa alasan yang salah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja, menjadi anggota atau pengurus partai politik tanpa pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara atau pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam merekrut pegawai sangat penting karena penepatan pegawai atau orang tertentu yang akan diterima sebagai pegawai yang benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan sebagai CPNS. Dengan menyeleksi pegawai dibutuhkan proses untuk menentukan CPNS yang sesuai dengan standarnya yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Tetapi yang menyeleksi bukanlah pegawai dari Dinas melainkan dari pemerintahan yang membuka dan menyeleksi CPNS tersebut dan setelah diseleksi dimasukkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Kemudian dengan pemberhentian pegawai dapat berbagai macam faktor, dikarenakan adanya pegawai yang sudah mencapai batas usia sebagai PNS dan ada juga yang diberhentikan oleh Dinas secara tidak hormat seperti terkena kasus dan dipenjara.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Rudi Hermansyah, SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan pertanyaan Apakah bapak/ibu

membagikan pekerjaan sesuai dengan keahlian pegawai. Beliau menjelaskan bahwa pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian para pegawai memang berdasarkan keahlian mereka yang sudah kepala seksi retribusi menjelaskan bahwa mereka sudah dibagi tugasnya dengan kemampuan mereka adapun pegawai yang diberikan tugas tidak sesuai keahlian mereka tetapi mereka wajib melakukannya dan menerima tugasnya karna itu memang sudah kewajibannya harus menerima apapun apa yang sudah diberikan oleh atasannya terhadap mereka.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Ibu Noviana Sari sebagai pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan dengan pertanyaan Apa tanggapan para pegawai ketika diberikan pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Menurut beliau bahwa adanya pembagian tugas yang sudah diberikan oleh dinas terhadap pegawai karna apapun tugas yang sudah diberikan oleh dinas itu sudah peraturannya yang di tetapkan oleh pemerintah jadi sebagai pegawai yang baik dan mentaati peraturan yang sudah di tetapkan para pegawai menerima pekerjaan apapun yang diberikan Dinas buat pegawai walaupun bukan keahlian mereka yang diberikan oleh Dinas tapi mereka tetap menerimanya karna itu semua sudah kewajibannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Rudi Hermansyah,SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan dengan pertanyaan Kapan aktifitas pengelompokkan dilakukan. Menurut beliau bahwa terjadinya pembagian pengelompokan pekerjaan dilakukan oleh Dinas terhadap pegawai diadakan setiap hari senin tetapi tidak hanya hari senin saja tetapi melainkan tsetiap hari apapun

ada tugas yang ingin diinformasikan akan diberitahukan melalui via whatsapp wajib adanya pengumpulan aktifitas yang dilakukan atau pembagain tugas bedasarkan tim/kelompok untuk mensurvei seperti masalah tentang tmenunggak retribusi persampahan adanya tindakan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Rudi Hermansyah,SP sebagai Kepala Seksi Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan dengan pertanyaan Bagaimana cara bapak/ibu menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh Walikota Medan terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Menurut beliau bahwa wewenang yang sudah di berikan oleh Walikota Medan terhadap Dinas yang akan dijalankan wewenang dengan sebaik-baiknya karna itu adalah tugas yang sudah diberikan yang akan dpertanggung jawab akan tugas wewenang yang sudah diberikan oleh walikota medan terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Bedasarkan hasil dari wawancara pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dengan Bapak Surya Darma Siregar,ST sebagai Kepala Sub bagian Umum di Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Medan dengan pertanyaan Bagaimana cara bapak/ibu menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh Walikota Medan terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Menurut beliau wewenang yang sudah di berikan oleh Walikota Medan terhadap Dinas akan di jalankan dengan sebaik-baiknya,disini ada tugas pokok dan fungsi jadi selalu berpedoman itu salah satunya adanya administrasi umum, perencanaan kegiatan

umum melakukan tugas' lainnya yang nantinya akan di berikan terhadap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pegawai sudah dibagi tugas oleh Kepala Seksi Retribusi dan dibagi sesuai keahlian mereka. Jadi setiap pegawai harus menerima dan mentaati peraturan yang sudah diberikan kepada pegawai walaupun pembagian tugas yang diberikan tidak sesuai dengan keahliannya tetapi pegawai harus menerima dan menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dan dalam menginformasikan tugas mereka diadakan setiap ada informasi mengenai retribusi atau hal lainnya hari apapun tidak harus bertepatan pada hari senin karena harus diinformasikan kepada pegawai dalam melakukan pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Retribusi. Dan wewenang yang diberikan oleh Walikota akan ditaati dan dijalankan oleh para pegawai dan Kepala Dinas dan Kepala Bagian Lainnya. Karena itu memang sudah kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Walikota Kota Medan.

4.2. Pembahasan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama dengan beberapa Narasumber informasi yang berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan maka penulisan akan memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awal penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2010 dalam Upaya Pelayanan

Kebersihan dan Pertamanan Di Kota Medan' dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya akan di bahas.

a. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini dimaksudkan agar untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang retribusi pelayanan persampahan di Kota Medan kepada masyarakat agar mengetahui sistem pelaksanaannya.

Adanya memberikan informasi tugas kepada pegawai dalam retribusi pelayanan kebersihan sudah berjalan dengan baik dikarena setiap hari senin wajib berkumpul dan memberikan informasi melalui penyuluhan, sosialisasi dan pengumpulan laporan migguan, jika ada tugas tambahan pegawai tidak ada di tempat bisa di informasian via wa ,rapat dan dialog secara langsung kepada pegawai, Bastari atau pihak pemungutan gerobak atau becak pelakasana pengutipan mengenai retribusi pelayanan persampahan pelayanan kebrsihan.

Dalam menerima tanggapan masyarakat tentang retribusi pelayanan kebersihan. Bahwa belum sepenuhnya terlaksana karena sebagian masyarakat yang tidak mau untuk sampah nya di angkut dan membayar iuran retribusi, pengutipan peretribusian dengan bagiannya oleh BASTARI tetapi tidak semuanya

masyarakat mau untuk membayar iuran retribusi melainkan untuk lebih membuangnya sendiri atau membakarnya padahal biayanya tidak cukup besar untuk pengutipan iuran retribusi hanya sekitar 4500-7500 saja tetapi tidak semuanya masyarakat mau untuk sampah mereka diangkut oleh tukang sampah. Padahal sudah di jelaskan oleh pihak dinas dan diberikan masukan tentang pengangkutan dan pembiayaan yang tidak cukup mahal tetapi sebagian masyarakat tetap saja tidak mau.

Namun berdasarkan konsep dari teori bahwa komunikasi yang merupakan aspek atau model pendekatan implementasi kebijakan bahwa untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media massa, elektronik, sosial dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa hasil wawancara yang dikaitkan dengan teori dari adanya informasi komunikasi terhadap pegawai dapat diambil kesimpulan bahwa pemberhentian informasi komunikasi tugas kepada pegawai sudah berjalan dengan baik. Pemberian informasi sudah berjalan dengan baik dan pemberian informasi ini dilakukan secara terperinci dan langsung terhadap target dan objek sasaran.

b. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota harus menunjang terhadap aparat terkait di lapangan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Medan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mendapatkan penghargaan Adipura 3kali berturut-turut setiap tahunnya. Dan setiap pegawai sudah dibagi tugas oleh Kepala Bagian Seksi Retribusi dan dibagi sesuai dengan keahlian mereka. Jadi, setiap pegawai harus menerima dan mentaati peraturan yang sudah diberikan kepada para pegawai. Lalu dalam memecahkan masalah mengenai retribusi bahwa masyarakat perlu kebijakan dan kerjasama antara pihak terkait mekanisme pembuangan sampah. Kemudian diberikan ke gerobak sampah kemudian diberikan kepada TPS. Kemudian penilaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan dengan cara penilaian dilakukan setiap akhir bulan pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan januari tahun berikutnya.

Namun berdasarkan konsep dari teori bahwa komunikasi yang merupakan aspek atau model pendekatan implementasi kebijakan bahwa Disposisi adalah sikap dari pelaksanaan kebijakan, jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa hasil wawancara yang dikaitkan dengan teori dari adanya ketertarikan pegawai terhadap pembagian tugas yang diberikan kepala dinas untuk mengerjakan tugas terhadap pembagian tugas yang sudah diperintahkan harus dikerjakan dan dilaksanakan karena setiap pegawai harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penilaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan dilihat dari hasil kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang dilihat dari predikat penilaian kinerja.

c. Sumber Daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yaitu aparat terkait pelaksanaan penarikan iuran sampah dan sumber daya pendukung dalam pelaksanaannya.

Ditarik kesimpulan bahwa dalam merekrut pegawai sangat penting karena penepatan pegawai atau orang tertentu yang akan diterima sebagai pegawai yang benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan sebagai CPNS. Dengan menseleksi pegawai dibutuhkan proses untuk menentukan CPNS yang sesuai dengan standarnya yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Tetapi yang menseleksi buanlah pegawai dari Dinas melainkan dari pemerintahan yang membuka dan menseleksi CPNS tersebut dan setelah diseleksi dimasukan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Kemudian dengan pemberhentian pegawai dapat berbagai macam faktor,

dikarenakan adanya pegawai yang sudah mencapai batas usia sebagai PNS dan ada juga yang diberhentikan oleh Dinas secara tidak hormat seperti terkena kasus dan dipenjara.

Namun berdasarkan konsep dari teori bahwa komunikasi yang merupakan aspek atau model pendekatan implementasi kebijakan bahwa Selain informasi yang menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi, dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa hasil wawancara yang dikaitkan dengan teori dari adanya merekrut pegawai sangat penting karena yang merekrut pegawai adalah pemerintahan Dinas hanya membuat permohonan kepada pemerintah agar pemerintah yang membuka lowongan dan merekrut pegawai.

d. Struktur Organisasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk terwujudnya keberhasilan kebijakan Struktur organisasi Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Bentuk struktur organisasi dalam acuan kinerja pelaksana yaitu SOP dan fragmentasi pelaksanaan.

Setiap pegawai sudah dibagi tugas oleh Kepala Seksi Retribusi dan dibagi sesuai keahlian mereka. Jadi setiap pegawai harus menerima dan mentaati peraturan yang sudah diberikan kepada pegawai walaupun pembagian tugas yang diberikan tidak sesuai dengan keahliannya tetapi pegawai harus menerima dan menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dan dalam menginformasikan tugas mereka diadakan setiap ada informasi mengenai retribusi atau hal lainnya hari apapun tidak harus bertepatan pada hari senin karena harus diinformasikan kepada pegawai dalam melakukan pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Retribusi. Dan wewenang yang diberikan oleh Walikota akan ditaati dan dijalankan oleh para pegawai dan Kepala Dinas dan Kepala Bagian Lainnya. Karena itu memang sudah kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Walikota Kota Medan.

Namun berdasarkan konsep dari teori bahwa komunikasi yang merupakan aspek atau model pendekatan implementasi kebijakan bahwa Struktur organisasi adalah struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi dimana proses untuk menciptakan struktur tersebut, dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan nama disain organisasi. Dan implementasi kebijakan biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu

kebijakan atau program. Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah belum mengkaji ulang hal yang akan diputuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi di lapangan mengenai dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa hasil wawancara yang dikaitkan dengan teori dari adanya pembagia kerja sesuai dengan keahlian para pegawai memang sudah ditetapkan oleh kepala dinas. Bahwa pembagia tugas memang sudah keahlian para pegawai. Dalam menjalankan wewenang yang sudah diberikan Walikota Medan sudah berjalan dengan baik, karena dinas berpedoman dengan peraturan yang sudah diberikan oleh Walikota terhadap Dinas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2010 Dalam upaya pelayanan kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sudah berjalan tetapi belum maksimal sebagai berikut;

- a. Retribusi pelayanan kebersihan di kota medan belum semuanya berjalan dengan baik karena tidak sepenuhnya masyarakat mau ikut membayar iuran dan membiarkan bagian Bestari atau truk mengangkut sampah mereka. melainkan mereka mau melakukannya seperti membakar atau membuangnya dengan sendiri sebagian masyarakat mau membayar iuran pertribusi. Biaya pemungutan retribusi sekitar 4500-27500 / bulan tetapi sebagian masyarakat tidak mau membayar iuran tersebut.
- b. pengutipan retribusi adanya komunikasi yang terjalin lebih baik dikarenakan setiap pelaksana instansi terkait pelaksana retribusi pelayanan kebersihan/persampahan ini. hal tersebut berupa pengambilan keputusan yang terakut dalam kebijakan bestari atau pengutipan sampah truk maupun gerobak karna mereka adalah aktor penting dalam hal pelaksanaan retribusi ini. dalam pengambilan keputusan juga perlu peninjauan yang rinci dan melihat aspek-aspek terkait dalam kebijakan agar tidak ada pihak manapun yang mengalami kerugian. Dalam menjalankan tugas lebih ditingkatkan lagi intensif, agar pelaksanaan kegiatan dilapangan lebih bertanggung jawab dan terprosedur.

5.2 Saran

- a. Belum sepenuhnya terwujud lingkungan yang sehat dikarenakan sampah secara komprehensif berupa penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang penanganan sampah meskipun secara operasional sudah berjalan tetapi tidak semua berjalan dengan baik dikarenakan adanya masyarakat masih membuang sampah dengan sesuka hatinya sehingga Kota Medan ini tercap sebagai kota terkotor maka dari itu butuh penjelasan terhadap masyarakat agar mau bekerja sama membangun sebuah Kota Medan menjadi Kota Idaman seperti tahun-tahun yang lalu ,
- b. meningkatkan lagi kesadaran dan tanggung jawab kerja aparat terkait retribusi pelayanan persampahan untuk lebih efektif dan efisien dalam bekerja meningkatkan pengawasan kepada aparat dalam bekerja dilapangan .
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam retribusi persampahan serta lebih berperan aktif untuk menjadwalkan tanggal penarikan pengutipan atau membayar iuran retribusi .
- d. meningkatkan kesadarannya dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan agar lingkungan terjaga lebih baik dan asri di pandang , kesadaran masyarakat dalam hal pembuangan sampah yang sembarangan , kasih penjelasan atau arahan kepada masyarakat untuk mau sampahnya di angkut dan membayar iuran retribusi .hal ini bisa membantu agar lingkungan sekitar dapat jauh dari kata sampah perlahan-lahan dapat memperbaiki Kota Medan agar lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anderson, James E. 1990. *Publik Policmaking*. Houghton Mifflin, Boston.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Edward III. 2006. *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quartelly Press
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Baju
- Lasse. D.A. 2007. *Manajemen Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan*. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Munawir. 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lubis. 2000. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Apilkasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administasi*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman. 1998. *Media Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajawali
- Tangklian, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia
- Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wilson, Arafat. 2006. *Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Press

Undang-Undang:

UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah

Perda No.68 Tahun 2017

Perda No.10 Tahun 2012